

MY



# PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN  
PAKAN OLAHAN/  
BAHAN PAKAN  
TAHUN 2019



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGEMBANGAN PAKAN OLAHAN/BAHAN PAKAN**  
**TAHUN 2019**



**DIREKTORAT PAKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 10002/KPTS/PK.130/F/09/2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN PAKAN OLAHAN/BAHAN PAKAN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pakan olahan/bahan pakan dilakukan melalui penguatan dan pengembangan Unit Pengolah Pakan;
- b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan Unit Pengolah Pakan dilakukan melalui bantuan pemerintah tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110 /12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggran 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pakan Olahan/ Bahan Pakan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan /RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Direktur Pakan Nomor 29.06/TU.020/F3.3 /08.2019 tanggal 29 Agustus hal Penyampaian Rancangan Keputusan Dirjen PKH;
2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 09123/HK.160/F1/09/2019 tanggal 9 September 2019 Hal rancangan Keputusan Direktur Jenderal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PAKAN OLAHAN/BAHAN PAKAN TAHUN 2019.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019.

- KETIGA : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, dinas daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal,

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



KEPUT DIARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Provinsi Lokasi Kegiatan;
3. Bupati Kabupaten Lokasi Kegiatan; dan
4. Pimpinan Madya lingkup Kementerian Pertanian.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 10002/KPTS/PK.130/F/09/2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PAKAN  
OLAHAN/ BAHAN PAKAN TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak. Dari data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tahun 2017 menunjukkan bahwa porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat 70,97% untuk ayam ras petelur; 56,95% ayam ras pedaging; 57,67% sapi potong; dan 67,08% sapi perah. Menyadari peran penting aspek pakan, baik unggas maupun ruminansia dalam efisiensi usaha peternakan yang selanjutnya berpengaruh pada pembentukan harga produk peternakan, maka mendesak untuk didapatkan solusi, antara lain bagi berkembangnya usaha produksi pakan yang dikelola kelompok (masyarakat) secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan pakan lokal.

Komposisi bahan pakan unggas umumnya didominasi oleh jagung yang dapat mencapai 50% dan bahan lokal lain 10% sedangkan sisanya sebesar 35-40% masih menggunakan

bahan pakan yang berasal dari impor. Berkembangnya usaha perunggasan sebagai penyedia sumber protein hewani dari telur dan daging pilihan masyarakat, menjadikan pakan unggas harus mampu disediakan sepanjang tahun, sementara penyediaan bahan pakannya ditentukan oleh banyak faktor, seperti musim, distribusi, transportasi, dan manajemen stok. Untuk bahan pakan yang berasal dari impor, pengaruh global seperti kurs mata uang, aturan perdagangan internasional dan kebijakan Pemerintah negara asal impor ikut serta berpengaruh terhadap kemampuan penyediaan, yang kemudian berpengaruh terhadap harga pakan.

Pakan ruminansia, yang 20% berupa serat kasar hijauan pakan ternak (HPT); semestinya tidak ada kendala dalam penyediaannya, utamanya dalam hal mencukupi jumlah kebutuhan. Namun ternyata tidak demikian, utamanya di sentra – sentra ternak padat penduduk, kesediaan bahan menjadi kendala. Sementara di daerah non padat penduduk pemanfaatan lahan untuk penyediaan hijauan pakan belum dioptimalkan. Tidak cukup hanya dengan menjadikan jumlah/volume HPT, unsur kualitas sudah seharusnya menjadi perhatian. Sehingga dengan pemberian HPT dalam jumlah cukup dan berkualitas akan diperoleh dua manfaat sekaligus yaitu efisiensi usaha dalam penggunaan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, serta menstimulasi berkembangnya pertanian HPT secara komersial, karena konsumennya ada.

Tersedianya bahan pakan lokal, seperti dedak, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, bungkil kopi, bungkil cokelat,

dan hasil samping pertanian seperti jerami padi dan jerami jagung menjadi alternatif untuk dimanfaatkan lebih meluas baik sebagai substitusi/pengganti bahan pakan yang masih diimpor maupun bahan pakan lokal utama (yang penyediaanya dipengaruhi oleh banyak faktor).

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mensukseskan penyediaan protein hewani melalui Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dan Kegiatan Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) maka pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengalokasikan APBN untuk memfasilitasi kelompok peternak terseleksi mengembangkan Unit Pengolahan Pakan (UPP) ternak unggas dan ruminansia. Selanjutnya UPP ini diharapkan mampu memproduksi pakan bermutu secara berkelanjutan menggunakan bahan pakan lokal dan mengembangkannya menjadi usaha pakan yang mandiri bagi tersedianya pakan dengan harga yang terjangkau. Pengembangan UPP dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan TA. 2019 di 11 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota, terdiri dari 13 UPP Unggas dan 20 UPP Ruminansia.

## B. Tujuan

Tujuan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019, untuk:

1. Mengoptimisasikan pemanfaatan bahan pakan lokal;
2. Mengoptimisasikan pemanfaatan peralatan dan teknologi pengolahan pakan; dan

3. Meningkatkan kemampuan peternak/kelompok peternak dalam memproduksi pakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

#### C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Kelompok Pengelola Unit Pengolah Pakan yang menjadi binaan Dinas daerah provinsi/kabupaten/kota diarahkan untuk menghasilkan pakan yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.
2. Dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

#### D. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini:

1. Terdistribusinya bahan pakan sebanyak 1.587 ton di kelompok pengelola unit pengolah pakan;
2. Terdistribusinya bantuan alat dan mesin pada 13 kelompok pengelola unit pengolah pakan unggas dan 20 kelompok pengelola unit pengolah pakan ruminansia; dan
3. Terlaksananya bimbingan teknis pakan di 33 kelompok pengelola unit pengolah pakan.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan;
2. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan;

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
4. Pendanaan.

#### F. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.
3. Pakan Olahan adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia, atau biologi baik tunggal maupun campuran.
4. Kelompok Pengelola Unit Pengolah Pakan yang selanjutnya disebut UPP adalah kelompok yang mengelola usaha produksi Pakan dengan mengutamakan pemanfaatan Bahan Pakan lokal.
5. Dinas Daerah Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah di provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Jenis Bantuan

##### 1. Alat dan Mesin Pengolah Pakan

###### a. Alat dan Mesin Pengolah Pakan Unggas

Alternatif jenis dan jumlah bantuan alat dan mesin pengolah Pakan unggas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan penerima bantuan pada saat pelaksanaan CP/CL, sebagai berikut:

- 1) Mesin Pemecah (*Hammer Mill*)
- 2) Mesin Penepung (*Disk Mill*)
- 3) Mesin Pencampur (*Mixer*)
- 4) Mesin Pencetak Pellet (*Pelletizer*)
- 5) Mesin Penggerak/*Diesel*
- 6) Kendaraan Roda Tiga
- 7) Alat penyaring/*Ayakan*
- 8) Mesin Jahit Karung
- 9) Timbangan
- 10) Gerobak Dorong
- 11) Sekop/*Garu/Cangkul*
- 12) Ember
- 13) Karung
- 14) Sarana Pekerja antara lain sepatu boot, wearpack, masker

b. Alat dan Mesin Pengolah Pakan Ruminansia

Alternatif jenis dan jumlah bantuan alat dan mesin pengolah Pakan ruminansia berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan penerima bantuan pada saat pelaksanaan CP/CL, sebagai berikut:

- 1) Mesin Pemecah (*Hammer Mill*)
- 2) Mesin Penepung (Disk Mill)
- 3) Mesin Pencampur (Mixer)
- 4) Mesin Pencetak Pellet (Pelletizer)
- 5) Mesin Pencacah Rumput (Chopper)
- 6) Mesin Pencacah Pelepah Sawit (Shredder)
- 7) Mesin Press Silase
- 8) Mesin pembuat Hay (Hay Baler)
- 9) Mesin Penggerak/Diesel
- 10) Kendaraan Roda Tiga
- 11) Alat penyaring/Ayakan
- 12) Mesin Jahit Karung
- 13) Timbangan
- 14) Gerobak Dorong
- 15) Sekop/Garu/Cangkul
- 16) Ember
- 17) Drum/Tong Silase
- 18) Terpal
- 19) Plastik Silase
- 20) Mesin Vacuum
- 21) Karung
- 22) Sarana Pekerja antara lain sepatu boot, wearpack, masker

## 2. Bahan Pakan

Dalam upaya memperkuat usaha UPP, diberikan bantuan pengadaan Bahan Pakan untuk produksi Pakan unggas untuk kebutuhan selama 2,5 bulan atau produksi Pakan ruminansia untuk kebutuhan selama 3 bulan. Bantuan Bahan Pakan diutamakan Bahan Pakan lokal seperti jagung, dedak, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, bungkil kopi, bungkil cokelat, tepung ikan, tepung cangkang kerang, kepala udang, dan molases. Dalam hal untuk kelengkapan kecukupan nutrisi dapat dilakukan pengadaan premiks.

## 3. Perbaikan dan/atau Perluasan bangunan

- a. perbaikan bangunan meliputi perbaikan unit produksi yang telah ada.
- b. perluasan bangunan meliputi penambahan bangunan terhadap unit produksi yang telah ada dan/atau di sekitar lokasi unit produksi.
- c. desain dan *layout* bangunan memperhatikan luas lahan, kontur lahan, jenis peralatan dan mesin yang digunakan, jenis dan jumlah Bahan Pakan, jumlah Pakan yang dihasilkan, kemudahan mobilitas pekerja dan penempatan peralatan dan mesin serta memperhatikan alur produksi.

## B. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 di 33 lokasi pada 11 provinsi terdiri dari 13 kelompok pengelola UPP unggas dan 20 kelompok pengelola UPP ruminansia (sapi potong dan sapi perah). Daftar lokasi kegiatan sebagaimana Tabel-1.

Tabel 1. Daftar Lokasi Penerima Bantuan Tahun 2019

NO	PROVINISI	KABUPATEN/KOTA	UPP UNGGAS	UPP RUMINANSIA	
1	Sumatera Utara	Serdang Bedagai		1	
		Binjai		1	
2	Riau	Indragiri Hulu		1	
		Siak		1	
3	Lampung	Lampung Tengah		1	
		Tulang Bawang		1	
		Lampung Selatan		3	
4	Banten	Serang	1		
		Tangerang	1		
5	Jawa Barat	Subang	1	2	
		Sukabumi		1	
		Cianjur		1	
		Garut		1	
		Cirebon		1	
6	Jawa Tengah	Klaten		1	
		Salatiga		1	
7	Jawa Timur	Lumajang	1		
		Bojonegoro			2
		Magetan			1
8	D.I. Yogyakarta	Bantul		1	
		Sleman		1	

NO	PROVINISI	KABUPATEN/KOTA	UPP UNGGAS	UPP RUMINANSIA
9	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	2	
		Tanah Laut	2	
10	Gorontalo	Gorontalo	1	
		Bone Bolango	1	
11	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur		1
Total			13	20

### C. Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima

#### 1. Kriteria Calon Lokasi

- a. diutamakan berada pada atau dekat dengan lokasi Kegiatan Bekerja Kementerian Pertanian untuk UPP Unggas dan Kegiatan Upsus Siwab untuk UPP Ruminansia;
- b. mempunyai potensi ketersediaan sumber Bahan Pakan diutamakan Bahan Pakan lokal;

#### 2. Kriteria Calon Penerima Bantuan

- a. kelompok yang pernah menerima bantuan kegiatan UPP/LP/UBP yang masih aktif atau kelompok yang belum pernah menerima bantuan pemerintah yang melakukan kegiatan produksi Pakan;
- b. terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- c. mendapat rekomendasi dari Dinas daerah kabupaten/ kota; dan

- d. bersedia melakukan produksi Pakan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua kelompok sesuai dengan Format-1.

#### D. Tahap Pelaksanaan

##### 1. Sosialisasi

- a. sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan dengan metode *workshop* dengan output rencana kerja dari masing-masing Dinas Daerah Provinsi.
- b. peserta sosialisasi antara lain unsur-unsur Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota lokasi Penerima Bantuan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dan narasumber.

##### 2. Penetapan Penerima Bantuan

Tahapan penetapan Penerima Bantuan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota;
- b. hasil seleksi calon penerima/calon lokasi (CP/CL) tim kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi;
- c. verifikasi kelompok dilakukan oleh Tim Provinsi;
- d. hasil verifikasi Tim Provinsi disahkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- e. kelompok yang telah memenuhi kriteria lokasi dan kriteria penerima bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker sebagai kelompok penerima bantuan.
3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa
- a. pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan alat dan mesin pengolah Pakan, Bahan Pakan, perbaikan dan/atau perluasan unit produksi.
  - b. proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui e-katalog atau pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Distribusi dan Penyerahan Paket Bantuan
- a. distribusi alat dan mesin pengolah Pakan sampai ke lokasi penerima bantuan dan dilakukan uji coba untuk memastikan alat dan mesin pengolah pakan berfungsi dengan baik.
  - b. distribusi Bahan Pakan dilakukan dengan memperhatikan lama waktu penyimpanan.
  - c. penyerahan dan penerimaan paket bantuan wajib dilengkapi bukti berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani antara PPK, ketua kelompok penerima bantuan dan diketahui oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Format-2. Dokumen BAST dilampiri bukti foto saat penyerahan bantuan menggunakan aplikasi yang menunjukkan titik koordinat.

## 5. Hibah

Dalam kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 terdapat bantuan hibah berupa alat dan mesin pengolah Pakan, Bahan Pakan dan bangunan kepada Dinas Daerah Provinsi. Pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dinas Daerah Provinsi wajib menyelesaikan administrasi hibah Barang Milik Negara tersebut dalam periode tahun berjalan, 2019.

## 6. Pengelolaan Bantuan

a. bantuan Bahan Pakan diolah menjadi Pakan menggunakan Formulasi yang disarankan antara lain oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan/atau perguruan tinggi dengan contoh formulasi sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3:

Tabel 2. Contoh Formulasi Pakan Unggas

No	Jenis Bahan Pakan	Formulasi dalam Pakan (%)
1	Jagung	36
2	Dedak	15
3	Bungkil Kelapa	15
4	Tepung Ikan	17
5	Tepung Keong	5
6	Crude Palm Oil (CPO)	3
7	Bungkil Inti Sawit	8
8	Premix	1

Tabel 3. Contoh Formulasi Pakan Ruminansia

No	Bahan Pakan	Formulasi dalam Pakan (%)
1	Dedak Padi	30
2	Dedak Jagung	5
3	Gaplek	7
4	Tumpi Jagung	10
5	Bungkil Inti Sawit	20
6	Bungkil Kelapa	20
7	Molases	5
8	Garam	1
9	Tepung Batu	1.5
10	Premix	0.5

- b. penyimpanan Bahan Pakan yang diterima dan Pakan yang diproduksi ditempatkan dalam ruang/gudang untuk menghindari penurunan mutu/rusak.
- c. Pakan yang diproduksi dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan peternak sekitar sesuai dengan kesepakatan kelompok dan diutamakan yang mendapatkan bantuan pemerintah, seperti program Bekerja dan Upsus Siwab.
- d. bantuan alat dan mesin pengolah Pakan harus dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan dengan benar sesuai peruntukannya serta digunakan untuk produksi Pakan secara berkelanjutan yang dituangkan dalam surat pernyataan sesuai Format-3. Apabila alat dan mesin rusak dan tidak mungkin untuk diperbaiki penerima bantuan melaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai Format-4. Dalam hal mesin dan kendaraan roda tiga hilang harus

dilaporkan ke kepolisian sektor (polsek) setempat untuk mendapatkan surat keterangan hilang.

- e. dalam hal penerima bantuan tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan baik atau produksi Pakan berhenti, maka alat dan mesin pengolah Pakan dapat dipindahtanggankan kepada kelompok lain dengan persetujuan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan diketahui Dinas Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 7. Bimbingan Teknis (Bimtek)

- a. bimtek dilaksanakan pada penerima bantuan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi Pakan yang baik.
- b. bimtek dilaksanakan sebelum atau sesudah penyerahan paket bantuan dengan memperhatikan kesiapan penerima bantuan.
- c. penyelenggara bimtek adalah Dinas Daerah Provinsi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang Pertanian, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Perguruan Tinggi.
- d. materi bimtek sedikitnya mencakup pembuatan/ penyusunan formulasi Pakan, cara pembuatan pakan yang baik, dan manajemen kelompok (pengembangan usaha kelompok).

## E. Pelaksana Kegiatan

### 1. Tim Pusat

- a. Tim Pusat paling kurang terdiri dari unsur Direktorat Pakan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Tugas Tim Pusat:
  - 1) melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.
  - 2) melakukan sosialisasi kegiatan.
  - 3) melakukan bimbingan teknis bersama dengan Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan BPTP.
  - 4) melakukan pembinaan.
  - 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai Format-5 dan Format-6.

### 2. Tim Provinsi

- a. Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- b. Tugas Tim Provinsi:
  - 1) melakukan koordinasi dengan Pusat, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya di provinsi.

- 2) melakukan verifikasi penerima bantuan berdasarkan hasil CP/CL.
  - 3) mengusulkan penerima bantuan untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker.
  - 4) melakukan sosialisasi kegiatan dan bimbingan teknis bersama dengan Tim Pusat dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
  - 5) melakukan pembinaan penerapan persyaratan mutu dan keamanan Pakan.
  - 6) memfasilitasi kelompok pengelola UPP dalam membangun jejaring usaha dengan peternak, produsen Pakan/mini feedmill, supplier Bahan Pakan, dan pemasaran produk Pakan.
  - 7) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai Format-5 dan Format-6.
3. Tim Kabupaten/Kota
- a. Tim Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Tugas Tim Kabupaten/Kota:
    - 1) melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan pihak terkait lainnya di kabupaten/kota.
    - 2) melakukan seleksi CP/CL penerima bantuan.
    - 3) mengusulkan penerima bantuan berdasarkan hasil CP/CL melalui Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.

- 4) mengawal proses penyerahan dan penerimaan paket bantuan di kelompok penerima bantuan.
- 5) melakukan pembinaan penerapan persyaratan mutu dan keamanan Pakan.
- 6) memfasilitasi kelompok pengelola UPP dalam membangun jejaring usaha dengan peternak, produsen pakan/mini feedmill, supplier bahan pakan, dan pemasar produk Pakan.
- 7) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai Format-5 dan Format-6.

#### 4. Penerima Bantuan

##### Tugas Penerima Bantuan

- 1) membentuk seksi produksi Pakan dalam struktur organisasi kelompok.
- 2) mengikuti bimbingan teknis.
- 3) melakukan produksi Pakan secara berkelanjutan.
- 4) memanfaatkan, mengelola, dan memelihara sarana paket bantuan.
- 5) melakukan pembenahan administrasi kelompok.
- 6) melakukan penguatan kelompok antara lain melalui pengaturan hak dan kewajiban anggota dan pola bagi hasil sesuai kesepakatan kelompok di bawah pembinaan Tim Kabupaten.
- 7) membangun jejaring usaha dengan peternak, produsen Pakan/mini feedmill, supplier Bahan Pakan, dan pemasar produk Pakan.
- 8) membuat laporan produksi Pakan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota pada akhir kegiatan sesuai dengan Format-7.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

#### A. PENGENDALIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap daerah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 beberapa titik kritis proses bisnis yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Penetapan Penerima Bantuan
3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa
4. Distribusi dan Penyerahan Paket Bantuan

5. Pengelolaan Bantuan
6. Bimbingan Teknis
7. Penyerahan Hibah
8. Keberlanjutan Usaha

Identifikasi dan pengendalian risiko kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Lampiran Format-8.

## B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun Anggaran 2019:

1. Indikator Keluaran
  - a. Terdistribusinya bahan pakan sebanyak 1.587 ton;
  - b. Terdistribusinya bantuan alat dan mesin pada 13 UPP unggas dan 20 UPP ruminansia;
  - c. Terlaksananya bimbingan teknis Pakan di 33 UPP.
2. Indikator Outcome
  - a. produksi Pakan unggas 507 ton pada 13 UPP Unggas.
  - b. produksi Pakan ruminansia 1.080 ton pada 20 UPP Ruminansia.
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen usaha Pakan pada 33 UPP.
  - d. Dihasilkan pakan yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan Pakan oleh UPP.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Pemantauan

Dalam Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 perlu dilakukan pemantauan secara berjenjang oleh Ditjen PKH di pusat, Dinas Daerah Provinsi di provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota di kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi.

#### B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.

#### C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.

Mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan cq. ketua kelompok melaporkan perkembangan kegiatan secara bulanan, disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, kemudian Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaporkannya kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi.
2. Pengiriman laporan bulanan oleh Dinas Daerah Provinsi ke Ditjen PKH paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

## BAB V PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun Anggaran 2019 bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 Nomor SP DIPA-018.06.1.238776/2019 Revisi ke-3, tanggal 14 Agustus 2019.

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 dapat digunakan untuk:

1. Pengadaan barang dan jasa (alat dan mesin pengolah pakan, bahan pakan, perbaikan dan/atau perluasan bangunan)
2. Operasional satker dan kelompok.
  - a. Operasional Satker Provinsi
    - 1) bimbingan teknis di kelompok
      - a) Perjalanan dan honor narasumber;
      - b) Akomodasi dan konsumsi;
      - c) Pembelian bahan untuk praktek formulasi pembuatan Pakan;
      - d) Pembelian ATK dan fotocopi materi bimbingan teknis;
      - e) Bantuan transport peserta dan panitia ;
      - f) Honor operasional kegiatan.
    - 2) pembinaan.
    - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## b. Operasional Kelompok

Dana operasional kelompok digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk:

- 1) pembelian bahan bakar operasional unit produksi Pakan.
- 2) pemasangan instalasi listrik pada unit produksi Pakan.
- 3) perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin produksi Pakan.
- 4) membenahan administrasi kelompok.
- 5) pembuatan papan nama (permanen) kelompok penerima bantuan.

## BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



  
I KETUT DIARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006

Format-1. Surat Pernyataan Produksi Pakan Kelompok

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PRODUKSI PAKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
No.KTP	:	.....
Jabatan di kelompok	:	.....
Nama Kelompok	:	.....
Alamat Kelompok	:	..... .....

Dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk melakukan produksi Pakan unggas/ruminansia\*) secara berkelanjutan dan mengikuti bimbingan dari petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota/instansi terkait lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2019  
Pengurus/Ketua kelompok

Materai 6000

---

\*) Coret yang tidak sesuai

Format-2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket Bantuan

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas, telah dilakukan serah terima bantuan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian antara :

1.	N a m a	:	.....
	NIP	:	.....
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Satker .....
	Alamat	:	.....
	Bertindak sesuai SK KPA Satker .....		
	No. .... tanggal .....		
	2019, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU		
2.	N a m a	:	.....
	Jabatan	:	Ketua Kelompok.....
	Alamat	:	.....
	Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan rincian bantuan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Senilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst	.....			
	Jumlah			

PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU bantuan dimaksud dalam kondisi baik dan dalam jumlah yang sesuai perjanjian.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok  .....	PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen  ..... NIP. ....
--	--

\*) materai dimasing-masing pihak

Format-3. Surat Pernyataan Pemeliharaan Bantuan Alsin Kelompok

SURAT PERNYATAAN  
PEMELIHARAAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PENGOLAH PAKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
No.KTP	:	.....
Jabatan di kelompok	:	.....
Nama Kelompok	:	.....
Alamat Kelompok	:	..... .....

Dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Bersedia memanfaatkan bantuan alat dan mesin pengolah pakan.
2. Sanggup melakukan pemeliharaan bantuan alat dan mesin pengolah pakan.
3. Bersedia untuk memindahtangankan alat dan mesin pengolah pakan ke kelompok lain apabila tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan rekomendasi Dinas.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2019

Pengurus/Ketua kelompok

Materai 6000

---

Format-4. Surat Pernyataan Melaporkan Kerusakan/Kehilangan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAPORKAN  
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN ALAT DAN MESIN PENGOLAH  
PAKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
No.KTP	:	.....
Jabatan di kelompok	:	.....
Nama Kelompok	:	.....
Alamat Kelompok	:	..... .....

Dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan ini menyatakan bahwa kami akan melaporkan apabila alat/mesin rusak dan tidak mungkin untuk diperbaiki kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Kabupaten ..... dan kehilangan alat/mesin kepada kepolisian setempat.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2019

Pengurus/Ketua kelompok

Materai 6000

---

Format-5. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan  
 Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019  
 Pusat/Provinsi/Kab/Kota.....

No	UPP (Nama dan alamat)	Jenis Pakan yang diproduksi	Bahan Pakan yang digunakan	Harga Bahan Pakan (Rp/ kg)	Formula Pakan	Produksi Pakan (kg/ bulan)	Distribusi Pakan		Harga Pakan (Rp/ kg)
							Nama dan alamat	Jumlah	
1.									
2.									

Format-6. Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pakan  
Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019  
Pusat/Provinsi/Kab/Kota.....

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Keluaran

II. PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

B. Tahap Pelaksanaan

III. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

Format-7. Laporan Produksi Pakan Kegiatan Pengembangan Pakan  
 Olahan/Bahan Pakan Tahun 2019  
 Kelompok .....

No	UPP (Nama dan alamat)	Jenis Pakan yang diproduksi	Bahan Pakan yang digunakan	Harga Bahan Pakan (Rp/ kg)	Formula Pakan	Produksi Pakan (kg/ bulan)	Distribusi Pakan		Harga Pakan (Rp/ kg)
							Nama dan alamat	Jumlah	
1.									
2.									

Catatan :

Catatan :

Catatan :



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung C, Pasar Minggu, Jakarta 12550  
Telepon (021) 7815580-83, 7847319, Faximile (021) 7815581-83, 78847319  
Website : <http://www.ditjennak.deptan.go.id>